

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Kedungjajang dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai Program dan kegiatan ditingkat Kecamatan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2018 – 2023.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Kedungjajang yang pada gilirannya dapat mendukung tercapainya Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Kedungjajang ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Kedungjajang, April 2019

Plt. CAMAT KEDUNGJAJANG  
Sekretaris

**MOH. ASRO IBNU ZRKASYI, S. Sos, MM**

NIP. 19741102 199403 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM .....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
2.1.1 Camat .....	5
2.1.2 Sekretariat .....	6
2.1.3 Seksi Pemerintahan .....	7
2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban .....	8
2.1.5 Seksi Pemberdayaan .....	9
2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan.....	10
2.1.7 Seksi Pelayanan Umum.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.2.1 Sumber Daya Aparatur .....	12
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	21
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	24
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	26
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN .....	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	28
4.1.1 Tujuan .....	28
4.1.2 Sasaran .....	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....	32
6.1 Rencana Program .....	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	38
BAB VIII PENUTUP .....	39
8.1 Pedoman Transisi .....	39
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	39

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya *alam* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah Kecamatan Kedungjajang selaku OPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kedungjajang Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Kedungjajang Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan bermartabat”.

## 1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disusun atas dasar:

- Landasan Riil : Pancasila
  - Landasan Konstitusional: Undang-undang Dasar RI 1945
  - Landasan Operasional :
- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4) Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Presiden Republik Indonesia;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Kedungjajang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun kedepan. sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya :

1. Rencana Kinerja Tahunan (Renja);
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjajang adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Kedungjajang;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Kedungjajang ini meliputi :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.1.1 Camat
  - 2.1.2 Sekretariat
  - 2.1.3 Seksi Pemerintahan
  - 2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - 2.1.5 Seksi Pemberdayaan
  - 2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan
  - 2.1.7 Seksi Pelayanan Umum
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Sumber Daya Aparatur
  - 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
  - 4.1.1 Tujuan
  - 4.1.2 Sasaran

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

- 6.1 Rencana Program

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BABVIII PENUTUP

- 8.1 Pedoman Transisi
- 8.2 Pedoman Pelaksanaan

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kedungjajang**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**2.1.1 Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjapemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.2 Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Uraian tugas Sekretariat Kecamatan adalah sebagai berikut :

#### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. melakukan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;

- e. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- g. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan administrasi barang milik daerah;

### 2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

#### **2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- f. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

### 2.1.5 Seksi Pemberdayaan

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah social;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

### 2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin;
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan;
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan;
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.


#### **2.1.7 Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;

- e. Melaksanakan pelayanan perijinan;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan umum;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Struktur Organisasi Kantor Camat Kedungjajang  
Kabupaten Lumajang



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Kedungjajang hingga tanggal 10 Juli 2019 adalah sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**  
**KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

N O	NAMA	NIP	TEMP.TGL. LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDI K AN	NAMA JABATAN
1.	Dra. HERTUTIK, M.Si	19661114 199403 2 008	Lumajang, 14-06-1966	IV/a	01-07-2019	S.2	CAMAT
2.	MOH. ASRO IBNU. Z, S. Sos, MM	19721102 199403 1 006	Madiun, 02-11-1972	IV/a	27-03-2019	S.2	SEKCAM
3.	SAHRIADI	19670813 198703 1 008	Lumajang, 13-08-1967	III/d	01-04-2015	SMA	KASI. TAPEM
4.	CIPTO ADI SETYAPRANATA, Amd. RO	19670504 198903 1 016	Lumajang, 05-04-1967	III/d	01-10-2018	DIII	KASI. PMD
5.	TOSIN SUSWIYANTO	19670704 199403 1 015	Lumajang, 25-05-1965	III/c	01-04-2018	SMA	KASI. YANMUM
6.	MOH. SHOFWAN	19630818 199703 1 004	Lumajang, 18-08-1963	III/d	27-03-2019	SMA	KASI. EKBANG
7.	MUSTAQIM,S.H.I	19840518 201101 1 014	Lumajang, 18-05-1984	III/c	01-10-2017	S.1	KASI TRANTIB
8.	ARUM	19631010 199403 1 018	Lumajang, 10-10-1963	III/c	01-10-2018	SMA	KASUBAG UMUM
9.	LUQMAN HADI PURNAMA, SH	19821021 201101 1 004	Lumajang, 21-10-1982	III/c	01-01-2011	S.1	PENGADMINSTRASI UMUM
10.	DHIAN PUSPITASARI	19741004 200604 2 022	Lumajang, 04-10-1974	II/d	01-04-2018	SMA	BENDAHARA PENGELUARAN
11.	RAHAJENG ENDYANA. A	19810105 200212 2 005	Lumajang, 05-01-1981	II/d	01-04-2019	SMA	PENGELOLA ASET & SUNGRAM
12.	NILA CHRISTANTI	19800218	Probolinggo, 18-02-1980	II/c	01-04-2018	SMA	PENGADMINSTRASI UMUM
13.	WENNY PURWITASARI, AMK	19840430 200903 2 009	Lumajang, 30-04-1984	II/d	01-10-2018	DIII	PENGADMINSTRASI UMUM
14.	M.A. BUDI RAHARJO	19690901 201001 1 005	Lumajang, 01-09—1969	II/c	01-04-2018	SMA	PENGADMINSTRASI UMUM
15.	IHWAN HARYANTO	19810829 201001 1 009	Lumajang, 29-08-11981	II/c	01-04-2018	SMA	PENGADMINSTRASI UMUM
16.	MUNASID	19621201 200701 1 015	Lumajang, 01-12-1962	II/b	01-04-2019	SMA	PENGADMINSTRASI UMUM
17.	S A L A M	19620714 200701 1 014	Lumajang, 14-07-1962	II/b	01-04-2019	SMA	PENGADMINSTRASI UMUM

**Tabel 2.2**  
**DAFTAR TENAGA KONTRAK**  
**KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIK AN	NAMA JABATAN
1.	PONARI	-	Lumajang,31-05-1971	-	31-12-2018	SD	TENAGA UPAH BULANA
2.	PAEDI SUGIONO	-	Lumajang, 07-04-1981	-	31-12-2018	SD	TENAGA UPAH BULANA
3.	NANANG HARI WAHYUDI	-	Lumajang, 10-09-1978	-	31-12-2018	S. 1	TENAGA UPAH BULANA
4.	SISKA TOHIROWATI	-	Lumajang, 02-02-1992	-	31-12-2018	S.1	TENAGA UPAH BULANA

5.	INDAH KURNIA	-	Lumajang, 31-03-1985	-	31-12-2018	S.1	TENAGA UPAH BULANA
6.	DWI WULANDARI	-	Lumajang, 23-06-1995	-	31-12-2018	S.1	TENAGA UPAH BULANA
7.	DAFFA IZZUDDIN AFIF	-	Lumajang, 26-03-1998	-	31-12-2018	SMA	TENAGA UPAH BULANA

12

KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Tabel 2.3

**DAFTAR TENAGA PENDAMPING DESA  
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
1.	TRI YULIA WIDYASTUTI, S. Sos	-	Lumajang, 18-07-1978	-	01-02-2019	S.1	KORCAM
2.	RIFIQI SETIABUDI, SE	-	Lumajang, 19-11-1978	-	01-02-2019	S.1	TPD BENCE
3.	SITI NOER INTAN, S.TP	-	Lumajang, 29-03-1985	-	01-02-2019	S.1	TPD JATISARI
4.	NURUL FITRITUS SALMA, S. Pd	-	Lumajang, 20-04-1992	-	01-02-2019	S.1	TPD TEMPURSARI
5.	ANIK PUSPITASARI, SE	-	Lumajang, 05-12-1982	-	01-02-2019	S.1	TPD UMBUL
6.	I'ANAH, SE	-	Lumajang, 06-09-1979	-	01-02-2019	S.1	TPD CURAHPETUNG
7.	CATUR PURNOMO, SE	-	Lumajang, 13-04-1984	-	01-02-2019	S.1	TPD BANDARAN
8.	INDRA NONSITA, SE	-	Lumajang, 08-06-1976	-	01-02-2019	S.1	TPD GROBOGAN
9.	NIMAS NUR ENDAH, S.TP	-	Lumajang, 27-01-1982	-	01-02-2019	S.1	TPD KEDUNGJAJANG
10.	SYA'RONI, S. Pd	-	Lumajang, 10-08-1987	-	01-02-2019	S.1	TPD SAWARAN KULON
11.	SRI WAHYUNI, S.Pd	-	Lumajang, 07-06-1989	-	01-02-2019	S.1	TPD WONOREJO
12.	M. ALI RIDO, SE	-	Lumajang, 09-08-1980	-	01-02-2019	S.1	TPD KRASAK
13.	ABDUL ROHMAN, SE	-	Lumajang, 07-02-1985	-	01-02-2019	S.1	TPD PANDANSARI

### 2..2.2 Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Kedungjajang adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.

Adapun ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

**KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA SAAT INI**

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GENSET / Generating Set		Campuran	1	1	-	-
2							
3							
4	Mobil	Izusu TBR 54F Turbo	Campuran	1	1	-	-
5	Spd. Motor	Honda MCB 97 Win	Campuran	1	1	-	-
6	Spd. Motor	Honda Supra Fit	Campuran	1	1	-	-
7	Spd. Motor	Honda Supra X NF 125 TD	Campuran	1	1	-	-
8	Mesin Ketik			1	1	-	-
9	Almari Besi			1	1	-	-
10	Lemari Arsip		Campuran	1	1	-	-

11	Filing Kabinet	Brother	Campuran	4	4	-	-
12	Brankas	Ichiban		1	1	-	-
13	Papan Lembaran Daerah			1	1	-	-
14	Neon BOX		Campuran	1	1	-	-
15	Almari Buku			1	1	-	-
16	Lemari Kantor : Kayu		Campuran	3	3	-	-
17	Almari Buku			1	1	-	-
18	Almari Buku			1	1	-	-
19	Rak Buku Kaca		Campuran	1	1	-	-
20	Rak Buku / Kayu		Kayu	2	2	-	-
21	Meja Staf		Campuran	2	2	-	-
22	Sofa			1	1	-	-
23	Tempat Tidur / Dipan		Campuran	1	1	-	-
24	Meja Tulis		Campuran	1	1	-	-
25	Meja Tulis		Kayu	1	1	-	-
26	Kursi Tamu		Kayu	1	1	-	-
27	Kursi Putar		Besi Busa	6	6	-	-
28	Bangku Tunggu		Campuran	7	7	-	-
29	Lemari Pakaian		Campuran	1	1	-	-
30	AC / Air Conditioner		Besi	1	1	-	-
31	AC / Air Conditioner	Samsung	Campuran	2	2	-	-
32	Televisi / TV	Samsung	Campuran	1	1	-	-
33	Televisi / TV Flat	Panasonic	Campuran	1	1	-	-
34	Tape Recorder		Campuran	1	1	-	-
35	Loud Spiker		Campuran	1	1	-	-
36	Speaker SIMBADA	Simbada	Campuran	1	1	-	-
37	UPS			2	2	-	-
38	STAVOLT		Besi	1	1	-	-
39	STABILISATOR		Campuran	1	1	-	-
40	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
41	Komputer	Acer	Campuran	2	2	-	-
42	Komputer	LG		1	1	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Komputer PC		Campuran	1	1	-	-
44	Komputer / PC	Compaq 4 Ace 124 NVK	Campuran	1	1	-	-
45	Komputer : LG	LG Core TM	Campuran	2	2	-	-
46	Komputer : Paten		Campuran	1	1	-	-
47	Komputer : E-Finance		Campuran	1	1	-	-
48	Laptop : Dell	Dell	Campuran	3	3	-	-
49	LAPTOP : Paten		Campuran	1	1	-	-
50	Lap Top	Azus	Campuran	1	1	-	-
51	Lap Top	HP	Campuran	1	1	-	-
52	Laptop	Acer	Campuran	1	1	-	-
53	Perl. Komputer (Monitor,Mouse,Kyboard,Cd.Room,Catridge,Flasdisk)			1	1	-	-
54	Printer	Canon IP.1000		1	1	-	-
55	Printer	Epson LQ.2180	Campuran	2	2	-	-
56	Printer : Canon	Canon	Campuran	4	4	-	-
57	Printer	Epson C-45		1	1	-	-
58	Printer	LQ 2180	Campuran	1	1	-	-
59	Printer	Epson	Campuran	1	1	-	-
60	Printer	Canon IP 1980	Campuran	2	2	-	-
61	Printer : L.100	L.100	Campuran	1	1	-	-
62	Printer	Epson	Campuran	1	1	-	-
63	Printer : Paten	--	Campuran	2	2	-	-
64	S c a n e r	Microtek		1	1	-	-
65	S c a n e r	Canon Scan	Campuran	1	1	-	-
66	Modem			1	1	-	-
67	Meja Es III			1	1	-	-
68	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	Kayu	8	8	-	-
69	Kursi Eselon III			1	1	-	-
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	Campuran	8	8	-	-
71	Kursi Tamu		kayu	1	1	-	-
72	Meja Makan		kayu	1	1	-	-
73	Lemari Makan		kayu	1	1	-	-
74	Lemari Pakaian		kayu	1	1	-	-
75	Dipan		kayu	2	2	-	-
76	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
77	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
78	Papan Struktur Org.			1	1	-	-
79	Papan Data/Kegiatan			4	4	-	-
80	Peta Wilayah Kecamatan			2	2	-	-

81	Meja Panjang			1	1	-	-
82	Kursi Rapat			3	3	-	-
83	Kursi Rapat (Plastik)		Plastik	40	40	-	-
84	Bangku Tunggu			2	2	-	-
85	Pot Bunga			16	16	-	-
86	Jam Dinding			1	1	-	-
87	Televisi	Toshiba		1	1	-	-
88	Kipas Angin			1	1	-	-
89	Lambang Garuda			1	1	-	-
90	Gb. Presiden & Wapres			1	1	-	-
91	Tiang Bendera			2	2	-	-
92	Bendera			2	2	-	-
93	Bendera Gladi			1	1	-	-
94	Mimbar / Podium			1	1	-	-
95	Mimbar Upacara			1	1	-	-
96	Panji Pertanian			1	1	-	-
97	Panji Pendidikan			1	1	-	-
98	Kotak Tempat Bendera			1	1	-	-
99	Meja Tulis			19	19	-	-
100	Meja Kerja			2	2	-	-
101	Kursi Kerja			10	10	-	-
102	Kursi Plastik		Campuran	98	98	-	-
103	Kursi Lipat	Frontline	Campuran	30	30	-	-
104	Kipas Angin	Maspion	Campuran	3	3	-	-
105	UPS - 650 VA		Campuran	2	2	-	-
106	Dispenser		Campuran	2	2	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
107	Mesin Ketik			4	3	-	1
108	Filling Kabinet		Campuran	6	3	-	3
109	Katalog		Campuran	1	1	-	-
110	Kursi Lipat		Campuran	10	5	-	5
111	Tape Karaoke	Tens	Campuran	2	1	-	1
112	Camera Digital		Campuran	2	1	-	1
113	Camera Digital	Canon	Campuran	2	1	-	1
114	Komputer	Azus	Campuran	2	1	-	1
115	Komputer	HP	Campuran	4	2	-	2
116	Printer	LQ 2180	Campuran	2	1	-	1
117	Printer	Canon IP.1000	Campuran	2	1	-	1
118	LCD-Proyektor	Epson EB/W18	Campuran	1	1	-	-
119	Punc Card			1	1	-	-
120	Mesin Laminating	Promaxi		1	1	-	-
121	Pesawat VHF			1	1	-	-
122	Faximile			1	1	-	-
123	Pesawat Telepon			1	1	-	-
124	Katalog		Campuran	1	-	-	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Kedungjajang Periode Tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada table T-C.23.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut pada (tabe T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-C.24.



Tabel T-C.23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai IKM Kecamatan				84	84.5	85	85.5	86	100	100	100	100	100	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14
2.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				80	82	85	87	90	80	83	86	88	90	0	0,012	0,012	0,011	0
3.	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				80	82	85	87	90	80	83	86	88	91	0	0,012	0,012	0,011	0,01

Tabel T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 s.d 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>																	
<b>Belanja Pegawai</b>	tidak ada data	1.269.584.843	1.217.859.435	92.556.000	907.128.565	tidak ada data	1.282.989.147	1.248.397.776	197.072.898	896.139.145	tidak ada data	1,01	1,03	2,13	0,99	0,65	0,66
<b>b. Belanja Langsung</b>	tidak ada data	532.200.000	840.083.750	875.000.000	1.070.000.000	tidak ada data	1.282.989.147	865.083.750	860.708.000	1.051.280.000	tidak ada data	2,41	1,03	0,98	0,98	0,79	0,51
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.801.784.843</b>	<b>2.057.943.185</b>	<b>967.556.000</b>	<b>1.977.128.565</b>	-	<b>2.565.978.294</b>	<b>2.113.481.526</b>	<b>1.057.780.898</b>	<b>1.947.419.145</b>	-	<b>3,42</b>	<b>2,05</b>	<b>3,11</b>	<b>1,97</b>	<b>1,44</b>	<b>1,16</b>

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Kedungjajang di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan ( Strengths)
  - a. Tersedianya SDM
  - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
2. Kelemahan ( Weakness)
  - a. Pelayanan masih belum optimal
3. Peluang ( Opportunites)
  - a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
  - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
  - c. Berkembangnya sarana perekonomian
  - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
  - e. Tersedianya lahan pemukiman, perdagangan dan Pertanian
4. Ancaman ( Threats)
  - a. Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban
  - b. Bencana Banjir Tahunan

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungjajang kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungjajang dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

<b>PENETAPAN ISU PD ( TB. 35 )</b>		
<small>Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah</small>		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum Optimal Pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat	Sarana pelayanan kependudukan kurang memadai	Blangko kependudukan yang masih terbatas
		Kualitas aparatur pelayanan masih terbatas
	Kesadaran masyarakat untuk pengurusan kependudukan masih relatif rendah	Masyarakat belum paham tentang pentingnya dokumen kependudukan
		Masyarakat belum paham tentang prosedur / alur persyaratan pelayanan umum kecamatan
	Kurangunya Jumlah Desa yang menyusun Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	Kurangunya Pemahaman Aparatur Desa tentang perundangan - undangan tentang Administrasi Pemerintahan Desa
		Kurangunya Kapasitas Sumber Daya aparatur Desa dan lintas sektor kecamatan
	Kurangunya koordinasi kinerja dengan instansi tingkat kecamatan, pemerintah desa, kelurahan serta Lintas sektor Kecamatan	Aparatur Kecamatan dan Desa masih belum paham tupoksi

### 3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lumajang, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

#### a. VISI

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

**”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya saing dan Bermartabat”**

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Makmur, Berdaya Saing, dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i>	Lumajang yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup</li> <li>3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat</li> <li>4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan.</li> <li>5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.</li> </ol>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang makmur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</li> </ol>
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN.</li> <li>2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan.</li> <li>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.</li> </ol>

## b. MISI

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan,

percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan, serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

**b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

**c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place);

Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

**Visi : “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Kantor Kecamatan Kedungjajang adalah Perangkat Daerah bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam keberjalanannya memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dimiliki antara lain:

1. Faktor Pendukung:
  - a. Kemampuan ekonomi yang sedang berkembang pesat
  - b. Kemampuan kognitif masyarakat yang tinggi
  - c. Sumber daya alam yang melimpah
2. Faktor Penghambat:
  - a. Pola pikir masyarakat yang masih acuh terhadap keikutsertaannya dalam mensukseskan visi misi Bupati terpilihnya.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative/aspek fungsional.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukkan untuk mengidentifikasi implikasi rencana dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan,

perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah (kebijakan, rencana dan program).

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Kedungjajang terletak di daerah dataran tinggi, berada disebelah utara Kabupaten Lumajang dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Klakah. Secara rinci kondisi dan potensi wilayah Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Kondisi dan potensi geografis

Kecamatan Kedungjajang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dengan luas wilayah  $\pm$  77,95 Km<sup>2</sup> dan terletak pada 1120 57' 23" - 1130 07'08" BT dan 80 7' 14" LS, sedangkan ketinggian wilayah antara 500 mdpl sampai dengan 750 mdpl dengan curah hujan rata - rata per tahun 1000 - 2500 mm. penggunaan tanah di Kecamatan Kedungjajang dapat Kedungjajang. Tanah ini meliputi lading menjadi 3 yaitu tanah Sawah, tanah kering dan lainnya. Tanah Pertanian mencakup 27,7% dari luas Kecamatan Kedungjajang. Tanah ini meliputi lading dan sawah. Tekstur tanah dipengaruhi salah satunya dari intensitas hujan yang terjadi. Secara administrative wilayah Kecamatan Kedungjajang berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kecamatan Klakah
- Sebelah timur : Kecamatan Randuagung
- Sebelah selatan : Kecamatan Sukodono
- Sebelah barat : Kecamatan Gucialit

Kecamatan Kedungjajang terbagi dalam 12 Desa yaitu :

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	KEDUNGJAJANG	4	4	21
2.	CURAHPETUNG	6	10	30
3.	GROBOGAN	9	9	43
4.	SAWARAN KULON	6	5	20
5.	BANDARAN	2	2	8
6.	WONOREJO	16	16	45
7.	UMBUL	4	4	25
8.	PANDANSARI	8	8	22
9.	KRASAK	12	12	29
10.	BENCE	4	4	18
11.	JATISARI	8	8	24
12.	TEMPURSARI	6	6	29
<b>JUMLAH</b>		<b>85</b>	<b>89</b>	<b>314</b>

Yang kesemuanya secara struktur organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kepala Dusun. Semua Desa di Kecamatan Kedungjajang berklarifikasi swasembada pangan.

Data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan Pembangunan. Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 mencapai 38,881 jiwa yang terdiri dari laki-laki 18.599 jiwa dan perempuan 20.254 jiwa dengan kepadatan 499 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### **b. Kondisi Demografis**

Data penduduk Kecamatan Kedungjajang berdasarkan data sampai akhir 2018 berjumlah 38.853 jiwa, 12.150 KK, 18.599 jiwa laki-laki dan 20.254 jiwa perempuan, luas wilayah 77,95 km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan 499 jiwa per km<sup>2</sup>.

Disamping itu, keadaan penduduk di Kecamatan Kedungjajaang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai adat istiadat tersendiri namun sebagian besar didominasi buruh tani dan petani yang ketiga dengan mata pencaharian dibidang perdagangan dan TNI/POLRI/PNS.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kedungjajang memiliki tingkat homogenitas dan permasalahan yang ada cenderung sama dan seragam.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### 1. Seksi. Pemerintahan

- a. Kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat kecamatan dan desa
- b. kurangnya fasilitasi yg diterima oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pilkades
- c. Masih kurang tepat waktunya desa dalam menetapkan perdes tentang APBDes
- d. Kapasitas pemerintahan desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa
- e. Kurang optimalnya pelaporan lampit (mutasi kependudukan)
- f. Masih rendahnya ketepatan waktu pemerintah desa dalam menetapkan RKPDES, menyampaikan pertanggung jawaban APBDes, kurangnya optimalnya monitoring pengelolaan keuangan desa

#### 2. Seksi. Trantib

- a. Sinergitas antara kecamatan, TNI dan POLRI belum optimal dalam rangka koordinasai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Hubungan antara kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
- c. kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkada, pemilu/pilpres
- d. kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkades
- e. kurangnya kegiatan kenegaraan yg difasilitasi

#### 3. Seksi. Pemberdayaan

- a. kurangnya fasilitasi kegiatan keagamaan
- b. kurangnya fasilitasi kegiatan keolahragaan
- c. kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan
- d. kurang optimalnya monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas
- e. kurang optimalnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga

#### 4. Seksi. Perekonomian dan Pembangunan

- a. kurangnya Fasilitasi, koordinasi dan monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa
- b. Perencanaan pembangunan tk kecamatan belum optimal
- c. Kurangnya Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
- d. Kurangnya Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana Ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
- e. Kurang terfasilitasinya kegiatan analisa potensi desa

**5. Seksi. Pelayanan Umum**

- a. kurang terfasilitasinya pengelolaan dan pengembangan SIAK, kurang optimalnya pelayanan non perijinan
- b. kurang optimalnya pelaksanaan survei dan analisa IKM
- c. kurang optimalnya pelayanan perijinan, kurang optimalnya pelayanan non perijinan
- d. kurangnya fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
- e. kurang terfasilitasinya penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ditingkat desa

## BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Camat selaku Kepala Kecamatan adalah berdasarkan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “ ***Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan*** ”

Jadi, tujuan Camat selaku Kepala Kecamatan dalam usaha untuk merealisasikan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Kedungjajang;
2. Koordinasi Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Kedungjajang;
3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Kedungjajang.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Kedungjajang selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Pemerintah Kecamatan Rowokangkung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kedungjajang 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			1	2	3	4	5
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Nilai IKM Kecamatan Kedungjajang	80	82	85	87	90
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	86	87	88	89	90
		Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86	87	88	89	90

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang Responsif Gender. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan Kecamatan Kedungjajang merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Kedungjajang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Kedungjajang tahun 2018–2023 sesuai dengan misi Kabupaten Lumajang disajikan sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Bermartabat dan Berdaya saing	
Misi : Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Benar Dan Bersih ( Good And Clean Governance )	
T-C. 26	
Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sarana pelayanan Kependudukan yang memadai	Meningkatnya koordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi permasalahan keterbatasan blanko kependudukan
	Meningkatkan Kapasitas aparatur Pelayana
	Meningkatkan pemenuhan sarana pendukung pelayanan
Meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
	Meningkatkan publikasimedia secara berkala tentang pemahaman masyarakat tentang alur standar pelayanan umum

Meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan	Meningkatkan publikasimedia secara berkala tentang pemahaman masyarakat tentang alur standar pelayanan umum
Meningkatkan Jumlah desa yang menyusun Adminstrasi Pemerintahan tepat waktu	Meningkatkan pemahaman tentang perundang - undangan Adminstrasi Pemerintahan Mengoptimalkan Pendamping dan pengawasan terhadap pengelolaan Pemerintahan desa
Prosentase Hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Meningkatkan pembinaan terhadap aparatur Kecamatan dan desa agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi perundang - undangan

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF****6.1 Rencana Program**

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan, rencana program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Guna mewujudkan rencana program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif penjabaran dari program-program tersebut diatas yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel T-C.27 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

**Tabel T-C.27**  
**KECAMATAN KEDUNGGAJANG**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**TAHUN 2018 - 2023**

T-C.27																	
Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.05.3. 05.25.0 1	Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	100%	100%	349.112.600	100%	485.266.514	100%	519.235.170	100%	565.966.335	100%	628.222.632	100%	2.547.803.251	SEKRETARIATAN	Kec. Kedungjajang
3.05.3. 05.25.0 1.021	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang tersedia	29 jenis	29 jenis	349.112.600	29 jenis	485.266.514	29 jenis	519.235.169,98	29 jenis	565.966.335,28	29 jenis	628.222.632,16	145	2.547.803.251		
3.05.3. 05.25.0 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	101.221.000	100%	159.762.760	100%	174.141.408	100%	189.814.135	100%	208.795.549	100%	833.734.852		
3.05.3. 05.25.0 2.045	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	3 Item	3 Item	40.930.000	3 Item	77.767.000	3 Item	84.766.030	3 Item	92.394.972,70	3 Item	101.634.470	15 item	397.492.473		
3.05.3. 05.25.0 2.046	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	6 Item	6 Item	60.291.000	6 Item	81.995.760	6 Item	89.375.378,40	6 Item	97.419.162,46	6 Item	107.161.078,70	30 Item	436.242.380		
3.05.3. 05.25.0 6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	12.827.000	100%	17.829.530	100%	19.255.892	100%	20.988.923	100%	23.297.704	100%	94.199.049		

RENSTRA 2018 - 2023

3.05.3.05.25.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/SAKIP	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	3.778.000	5 dokumen	5.251.420	5 dokumen	5.671.533,60	5 dokumen	6.181.971,62	5 dokumen	6.861.988,50	25 dok	27.744.914					
3.05.3.05.25.06.003	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 dokumen	1 dok	3.389.000	1 dok	4.710.710	1 dok	5.087.566,80	1 dok	5.545.447,81	1 dok	6.155.447,07	5 dok	24.888.172					
3.05.3.05.25.06.006	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dok	2.830.000	1 dok	3.933.700	1 dok	4.248.396,00	1 dok	4.630.751,64	1 dok	5.140.134,32	5 dok	20.782.982					
3.05.3.05.25.06.007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2.830.000	2 dokumen	3.933.700	2 dokumen	4.248.396,00	2 dokumen	4.630.751,64	2 dokumen	5.140.134,32	10 dok	20.782.982					
<b>3.05.3.05.25.39</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>1. Rata – rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan</b>	<b>76%</b>	<b>76%</b>	<b>626.566.800</b>	<b>78%</b>	<b>802.005.504</b>	<b>82%</b>	<b>866.391.935</b>	<b>84%</b>	<b>944.120.879</b>	<b>86%</b>	<b>1.047.974.176</b>	<b>86%</b>	<b>4.287.059.294</b>	Kec. Kedungjajang	Kec. Kedungjajang			
<b>3.05.3.05.25.39.006</b>	Fasilitasi Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Prosentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	170 orang	170 orang	17.655.500	170 orang	22.599.040	170 orang	24.632.953,60	170 orang	26.603.589,89	170 orang	29.529.984,78	850 orang	121.021.068	<b>Kasi YANMUM</b>	Kec. Kedungjajang			
3.05.3.05.25.39	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen tepat waktu(RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa)	12 Desa	12 Desa	332.215.000	12 Desa	425.235.200	12 Desa	459.254.016,00	12 Desa	500.586.877	12 Desa	555.651.434	12 Desa	1.717.291.093	<b>Kasi Pemerintahan</b>	Kec. Kedungjajang			
<b>3.05.3.05.25.39.003</b>		Jumlah desa yang melaksanakan pilkades		8 Desa				3 Desa												11 Desa
		Jumlah desa terverifikasi ADD/DD	12 Desa	12 Desa		12 Desa		12 Desa		12 Desa		24 Desa								
3.05.3.05.25.39	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Desa yang tentram dan Tertib Masyarakat	12 Desa	12 Desa	28.995.000	12 Desa	37.113.600	12 Desa	40.082.688,00	12 Desa	43.690.129,92	12 Desa	48.496.044	60 Desa	198.377.462	<b>Kasi TRANTIB</b>	Kec. Kedungjajang			
<b>3.05.3.05.25.39.004</b>		Jumlah LINMAS terbina tranrib	12 Desa	12 Desa		12 Desa		12 Desa		60 Desa										
		Jumlah Tomas dan Aparatur Desa yang mendapatkan Bimtek Bela Negara				48 org		48 org		48 org		48 org								

3.05.3. 05.25.3 9	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberday aan Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terbina serta jumlah orang yang diberdayakan	3 kel. Dan 282 orang ( 200 perempua n dan 32 laki - laki )	3 kel. Dan 282 orang ( 200 peremp uan dan 32 laki - laki )	226.121.300	3 kel. Dan 282 orang ( 200 perempua n dan 32 laki - laki )	289.435.264	3 kel. Dan 282 orang ( 200 peremp uan dan 32 laki - laki )	312.590.085,12	3 kel. Dan 282 orang ( 200 perempua n dan 32 laki - laki )	340.723.193	3 kel. Dan 282 orang ( 200 perempua n dan 32 laki - laki )	378.202.743,99	3 kel. Dan 282 orang ( 200 peremp uan dan 32 laki - laki )	210.000.000	<b>Kasi PMD</b>	Kec. Kedung jajang
<b>3.05.3. 05.25.3 9.005</b>																	
3.05.3. 05.25.3 9.005	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomi an dan Pembangun an	Jumlah Lintas Sektor yang berpartisipasi dalam MUSRENBANG	204 org ( 80 perempua n dan 124 orang laki - laki	204 org ( 80 peremp uan dan 124 orang laki - laki	21.580.000	204 org ( 80 perempua n dan 124 orang laki - laki	27.622.400	204 org ( 80 peremp uan dan 124 orang laki - laki	29.832.192	204 org ( 80 perempua n dan 124 orang laki - laki	32.517.089,28	204 org ( 80 perempua n dan 124 orang laki - laki	36.093.969	1020 org ( 400 peremp uan dan 620 orang laki - laki	147.645.650	<b>Kasi EKBA NG</b>	Kec. Kedung jajang
<b>3.05.3. 05.25 .39.00 5</b>																	



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Kedungjajang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kedungjajang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Kedungjajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dijelaskan pada tabel T-C 28.

**Tabel T-C 28**  
**Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**IKU Perangkat Daerah**

<b>Tabel T-C.28.</b>									
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD									
NO.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal RPJMD	Target Capaian Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan								
	Nilai IKM		85.25	86	87	88	89	90	90
	Sasaran								
1	Nilai IKM Kecamatan		80	80	82	85	87	90	90
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	86	86	87	88	89	90	90
3	Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi	%	86	86	87	88	89	90	90

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana strategis Kecamatan kedungjajang tahun 2023 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Kedungjajang tahun 2023 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 maka Rencana Strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 - 2023 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

Perangkat daerah berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2023 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 - 2023.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

1. Perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program program dalam rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018 - 2023.
3. Perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 - 2023 dengan rencana kerja tahunan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyesuaian terhadap penjabaran rencana strategis Kecamatan kedungjajang tahun 2018-2023 ke dalam rencanakerja tahunan.
5. Rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

7. Rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang.
8. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab - bab di muka tentang Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 yang hendak dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kedungjajang, maka tersusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 secara sederhana dan sistematis dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Kedungjajang demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 disusun, Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat khususnya untuk Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Kedungjajang, April 2019  
Plt. CAMAT KEDUNGJAJANG  
*Sekretaris*

**MOH. ASRO IBNU ZARKASYI, S. Sos, MM**  
NIP. 19721102 199403 1 006

